



**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANDUNG**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026



Disdagin
KOTA BANDUNG

Jl. Tamansari No.59,
Kel. Lebak Siliwangi, Kec. Coblong,
Kota Bandung, Jawa Barat
Kode Pos 40132

 @disdagin_bandung

 @disdagin_bandung

 <http://disdagin.bandung.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT, atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 merupakan penyempurnaan penetapan target kinerja sebagaimana harapan yang tersirat dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan RPD yang akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung serta menjadi bagian dalam menunjang perwujudan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam SAKIP. Dengan telah disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 tersebut, akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta memenuhi kelayakan suatu rencana atas kegiatan-kegiatan yang lebih terarah sesuai target yang telah ditetapkan dalam periode Tahun 2024-2026.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan namun dengan semangat dan tanggungjawab yang harus dilakukan, kami meyakini dokumen ini akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam menuju pembangunan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan.

Bandung, 31 Juli 2023

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



IR. ELLY WASLIAH
Pembina Utama Muda
NIP 196312291986032005

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.2
1.2. Landasan Hukum	I.4
1.3. Maksud dan Tujuan	I.8
1.4. Sistematika Penulisan	I.9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II.2
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II.6
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II.13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III.2
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III.4
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.9
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	III.11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1
BAB VIII PENUTUP	VIII.1

DAFTAR GRAFIK

	halaman
Grafik 2.1. Kondisi Sumber Daya ASN Berdasarkan Kepangkatan/Golongan	II.7
Grafik 2.2. Kondisi Sumber Daya ASN Berdasarkan Masa Kerja	II.7
Grafik 2.3. Kondisi Sumber Daya ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II.8

DAFTAR TABEL


	halaman
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019-2023	II.10
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019-2023	II.12
Tabel 2.3. Kerangka Logis RPD 2024-2026	II.14
Tabel 3.1. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	III.3
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	III.3
Tabel 3.3. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024	III.5
Tabel 3.4. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024	III.6
Tabel 3.5. Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	III.8
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023	IV.2
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026	IV.2
Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Tahun 2024-2026)	IV.4
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026	V.3
Tabel 6.1. Penetapan Program Berdasarkan Sasaran (Tahun 2024-2026)	VI.2
Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Tahun 2024-2026)	VI.3
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026	VII.3
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026	VII.3

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	II.5

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat Kota Bandung, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra PD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan tujuan, sasaran, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra PD harus dilakukan penyesuaian mengikuti RPD. Penyusunan RPD terjadi sebagai bentuk perencanaan teknokratik, yang menyatakan bahwa RPD disusun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah Pusat yang menyebabkan perlu dilakukan penyusunan RPD antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

8. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2024-2026 meliputi sasaran; strategi dan arah kebijakan; program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang disertai indikator kerjanya; serta IKU Perangkat Daerah dan target kerjanya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641);
 15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa

Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 52);
27. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 62);

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi terutama untuk merespon perubahan kebijakan nasional, sehingga dapat dijadikan pedoman Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bandung sesuai dengan Sasaran, Program, dan Kegiatan.

B. Tujuan

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026.
2. Penetapan tujuan dan sasaran yang disertai dengan program dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, fungsi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, keterkaitan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan dengan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang diselaraskan dengan Renstra Kementerian, Renstra dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, serta RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini di reviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian provinsi dan kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini

diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tahun rencana.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam tiga tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan


Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH



Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian. Pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang merupakan penjabaran dari Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, terkait dengan Perdagangan dan Perindustrian termasuk kedalam Urusan Pilihan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Rincian tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

1. Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

2. Fungsi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan lingkup Perdagangan dan Perindustrian di bidang usaha dan sarana perdagangan, distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrologian, perdagangan luar negeri, perencanaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana industri, serta unit pelayanan teknis metrologi legal dan balai industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Perdagangan dan Perindustrian di bidang usaha dan sarana perdagangan, distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrologian, perdagangan luar negeri, perencanaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana industri, serta unit pelayanan teknis metrologi legal dan balai industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Perdagangan dan Perindustrian di bidang usaha dan sarana perdagangan, distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrologian, perdagangan luar negeri, perencanaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana industri, serta unit pelayanan teknis metrologi legal dan balai industri;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup Perdagangan dan Perindustrian di bidang usaha dan sarana perdagangan, distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrologian, perdagangan luar negeri, perencanaan dan pengembangan industri, sarana dan prasarana industri, serta unit pelayanan teknis metrologi legal dan balai industri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan;
- d. Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrolagian;
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- f. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri;
- g. Bidang Sarana dan Prasarana Industri;
- h. UPTD;
- i. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
(Peraturan Wali Kota Bandung No. 62 Tahun 2022)



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good Government*) maka optimalisasi tugas fungsi organisasi merupakan prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis yang dalam operasionalnya digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan, transparansi, responsif, kesetaraan, isu strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan berjalanya fungsi pengawasan.

Adapun unsur yang paling strategis untuk menggerakkan organisasi yaitu tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik, mampu menterjemahkan kebijakan kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Sumber daya manusia pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sampai dengan Desember 2022, tercatat sebanyak 65 pegawai, yang terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 25 orang pejabat fungsional tertentu, dan 28 orang fungsional umum. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan kepangkatan/golongan, masa kerja, dan pendidikan.

Potensi sumber daya manusia ASN pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan kepangkatan/golongan terbanyak adalah Penata Tk.I/III.d sebanyak 19 orang atau sekitar 29% dari jumlah total ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagaimana terlihat pada grafik sebagai berikut:


Grafik 2.1
Kondisi Sumber Daya ASN
Berdasarkan Kepangkatan/Golongan



Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (diolah)

Selanjutnya sumber daya ASN pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan Masa Kerja sebagian besar telah mencapai masa kerja antara 21-30 tahun sebanyak 28 orang atau sekitar 43% dari jumlah total ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagaimana terlihat pada grafik sebagai berikut:


Grafik 2.2
Kondisi Sumber Daya ASN
Berdasarkan Masa Kerja



Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (diolah)

Adapun sumber daya ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan Tingkat Pendidikan didominasi oleh S1 sebanyak 38 orang atau sekitar 58% dari jumlah total ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagaimana terlihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.3
Kondisi Sumber Daya ASN
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (diolah)

Sumber daya perangkat daerah lainnya yang memiliki pengaruh langsung terhadap operasional organisasi adalah sarana dan prasarana, yang meliputi gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, serta perlengkapan kantor. Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung saat ini beralamat di Jalan Nuansa Mas Raya No. 2 Telp. & Fax (022) 87303993 Kode Pos 40292 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung dengan asal-usul tanah dan bangunan adalah ex Kantor Unit Pelayanan Pajak Bandung Timur. Secara umum fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai, namun masih memerlukan perbaikan-perbaikan pada beberapa bagian sehingga didapatkan ruang perkantoran dan pelayanan yang representatif.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung pada periode Renstra sebelumnya (2018-2023).

Pada Tahun 2014-2016, berdasarkan nomenklatur masih bernama Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan, namun setelah terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1395 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 terdapat perubahan nomenklatur pada Tahun 2017 yaitu menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dengan kinerja yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang ditetapkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama periode 2019 -2023. Tingkat capaian kinerja semua indikator kinerja yang direncanakan dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai Ekspor Kota Bandung	-	-	-	US\$ 466 juta	US\$ 321 juta	US\$ 322 juta	US\$ 323 juta	US\$ 324 juta	US\$ 466,159 juta	US\$ 321,26 juta	US\$ 322,36 juta	323,49	-	100,03%	100,08%	100,11%	100,15%	-
2.	Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan	-	-	-	10 komoditi	n/a	n/a	n/a	n/a	10 komoditi	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
3.	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	-	-	-	15 %	n/a	n/a	n/a	n/a	9,22%	-	-	-	-	162,69%	-	-	-	-
4.	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	-	-	-	n/a	15 %	15 %	15 %	15 %	-	8,49%	9,89%	3,9%	-	-	176,68%	134,07%	384,61%	-
5.	Nilai daya saing perdagangan e-commerce	-	-	-	300 poin	400 poin	500 poin	600 poin	700 poin	361,44 poin	401,60 poin	-	-	-	120,48%	100,40%	-	-	-
6.	Nilai daya saing perdagangan	-	-	-	350 poin	450 poin	550 poin	600 poin	700 poin	360,59 poin	460,59 poin	-	-	-	103,03%	102,35%	-	-	-
7.	Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	-	-	-	120.600 alat UTTP	n/a	n/a	n/a	n/a	124.646 alat UTTP	n/a	n/a	n/a	n/a	103,35%	-	n/a	n/a	n/a
8.	Meningkatnya alat UTTP yang terstandarisasi	-	-	-	n/a	120.500 alat UTTP	121.000 alat UTTP	121.500 alat UTTP	122.000 alat UTTP	-	190.063 alat UTTP	221.638 alat UTTP	216.868 alat UTTP	-	-	157,73%	183,17%	178,49%	-
9.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	-	-	-	82	83	84	85	86	82,55	83,46	84,47	85,94	-	100,67%	100,55%	100,56%	101,11%	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10.	Informasi mengenai barang kena cukai illegal	-	-	-	15 merk	16 merk	17 merk	18 merk	19 merk	15 merk	16 merk	-	-	-	100%	100%	-	-	-
11.	Meningkatnya Industri Kecil Menengah yang memiliki standarisasi	-	-	-	350 IKM	n/a	n/a	n/a	n/a	350 IKM	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
12.	Meningkatnya Industri Kecil Menengah Tersertifikasi	-	-	-	n/a	362 IKM	372 IKM	382 IKM	392 IKM	-	476 IKM	-	-	-	-	131,49%	-	-	-
13.	Meningkatnya Industri Kecil Menengah yang berdaya saing	-	-	-	280 IKM	280 IKM	360 IKM	390 IKM	400 IKM	280 IKM	283 IKM	-	-	-	100%	101,07%	-	-	-
14.	Meningkatnya kemampuan Industri Kecil Menengah dalam proses produksi	-	-	-	150 pelaku usaha	400 pelaku usaha	400 pelaku usaha	400 pelaku usaha	400 pelaku usaha	250 pelaku usaha	400 Pelaku usaha	-	-	-	166,67%	100%	-	-	-
15.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	-	-	-	82	83	84	85	86	82,55	83,46	84,47	85,94	-	100,67%	100,55%	100,56%	101,11%	-
16.	Meningkatnya daya saing sentra industri	-	-	-	1 Sentra	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Sentra	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
17.	Meningkatnya daya saing sentra industri	-	-	-	n/a	4 Sentra	8 Sentra	12 Sentra	16 Sentra	-	4 Sentra	-	-	-	-	100%	-	-	-
18.	Pertumbuhan Nilai ekspor	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	0,34	0,35	-	-	-	113,3	116,67	-
19.	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	-	-	-	-	-	75,79	79,56	83,33	-	-	75,79	79,56	-	-	-	100	100	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
20.	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	-	-	-	-	-	15	15	15	-	-	9,89	3,9	-	-	-	151,7	384,62	-
21.	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	-	-	-	-	-	43,92	51,61	60,14	-	-	43,92	51,61	-	-	-	100	100	-

Sumber: LKPJ Kota Bandung Tahun 2019-2022 (diolah)

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Tahun 2019-2023

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg.	Real.
Belanja	36.148.825.808,73	36.390.748.020,16	34.081.506.861	31.553.657.933	32.997.017.804	32.431.313.894,00	28.001.091.686,00	30.361.575.676	29.815.803.631	-	89,72	76,95	89,09	94,49	-	0,67	(13,66)
Belanja Operasi	32.742.416.377,20	34.023.387.400,16	31.938.997.601	31.283.555.298	32.677.690.847	30.431.515.830,00	26.824.915.066,00	29.278.512.205	29.552.562.227	-	92,94	78,84	91,67	94,47	-	3,91	(11,85)
Belanja Pegawai	15.395.635.296,55	13.591.371.114,16	11.370.334.660	14.495.672.545	15.912.431.350	14.750.415.073,00	12.247.812.190,00	10.678.503.883	13.806.493.527	-	95,81	90,11	93,92	95,25	-	(11,72)	(16,97)
Belanja Barang dan Jasa	17.346.781.080,65	20.432.016.286,00	15.568.662.941	16.787.882.753	16.765.259.497	15.681.100.757,00	14.577.102.876,00	13.600.008.322	15.746.068.700	-	90,40	71,34	87,36	93,79	-	17,79	(7,04)
Belanja Modal	3.406.409.431,53	2.367.360.620,00	2.142.509.260	270.102.635	319.326.957	1.999.798.064,00	1.176.176.620,00	5.000.000.000	263.241.404	-	58,71	49,68	50,55	97,46	-	(30,50)	(41,19)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.364.923.829,07	2.367.360.620,00	2.142.509.260	270.102.635	199.498.594	1.066.896.185,00	1.176.176.620,00	1.083.063.471	263.241.404	-	45,11	49,68	50,55	97,46	-	0,10	10,24

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019-2023 (diolah)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Perdagangan dan Perindustrian di Kota Bandung.

Faktor kunci keberhasilan selain dari unsur suatu organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi organisasi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Mengacu pada Logic Model dalam RPD 2024-2026, maka sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kerangka Logis RPD 2024-2026

Isu Strategis	Tujuan RPD 2024-2026	Indikator	Sasaran RPD 2024-2026	Indikator	Sasaran Disdagin	Indikator	Outcome	Output	Urusan
Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Kota	PDRB ADHK	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	1. Pertumbuhan nilai ekspor	1. Meningkatnya Daya Saing Pemasaran Produk Ekspor	1. Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perdagangan Berorientasi ekspor 2. Meningkatnya misi dagang 3. Meningkatnya promosi luar negeri	Perdagangan
						2. Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	2. Meningkatnya Daya Saing Pelaku Usaha Dalam Negeri 3. Meningkatnya Perlindungan Konsumen	4. Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perdagangan 5. Meningkatnya kemitraan 6. Meningkatnya Promosi Dalam Negeri 7. Meningkatnya Alat UTTP Yang Terstandarisasi	Perdagangan

Isu Strategis	Tujuan RPD 2024-2026	Indikator	Sasaran RPD 2024-2026	Indikator	Sasaran Disdagin	Indikator	Outcome	Output	Urusan
						3. Persentase Pelaku industri kecil menengah berdaya saing	4. Meningkatnya Daya Saing Industri	8. Meningkatnya kemitraan dan kerjasama pelaku IKM 9. Meningkatnya kemampuan pelaku IKM 10. Meningkatnya kelembagaan sentra industri 11. Meningkatnya Produk IKM yang Memenuhi Standar 12. Meningkatnya Perluasan Pasar Produk IKM	Perindustrian
						4. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	5. Stabilitasnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	13. Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perdagangan

BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH



Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2024-2026 terlebih dahulu perlu digali permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan, teridentifikasi permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Persaingan yang ketat: Persaingan yang ketat baik antar produk lokal maupun dengan produk impor yang dapat mempengaruhi keuntungan dan pertumbuhan usaha.
2. Masih rendahnya daya saing produk Perdagangan dan Perindustrian;
3. Kurangnya promosi dan branding: Kurangnya promosi dan branding yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menghambat pemasaran produk dan jasa di Kota Bandung.
4. Keterbatasan akses pasar: Keterbatasan akses pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat menghambat pertumbuhan bisnis.
5. Masih diperlukan pembinaan melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan SDM IKM/pelaku usaha;
6. Kurang optimalnya pengembangan Industri Kreatif Kota Bandung;
7. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk yang di ekspor.
8. Kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen dan peredaran barang tiruan serta barang ilegal di Kota Bandung masih perlu ditingkatkan;
9. Masih terjadi fluktuasi harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

10. Keterampilan dan pengetahuan yang kurang: Pelaku usaha di Kota Bandung masih kurang dalam hal keterampilan dan pengetahuan mengenai manajemen bisnis, pemasaran, dan penggunaan teknologi

Adapun identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas sangat dipengaruhi serta memiliki korelasi dengan lingkungan eksternal sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Identifikasi Isu - isu Strategis
(Lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Di namika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain - lain
1	2	3	4	5
	Pemberlakuan AFTA (Asean Free Trade Area), NAFTA (North Asia Free Trade Area), AEC (Asean Economic Community)	1. Pengaturan tentang Waralaba 2. Kenaikan BBM dan LPG (Liquid Petroleum Gas) 3. Tingginya harga beberapa bahan pokok 4. Merosotnya nilai tukar rupiah 5. Kondisi cuaca yang ekstrim 6. Digitalisasi Perdagangan 7. Penguatan ekosistem Bisnis 8. Tingkat Inflasi yang cukup tinggi	1. Maraknya toko modern 2. Menurunnya daya saing produk 3. Menurunnya daya beli masyarakat 4. Menurunnya ekspor 5. Tidak stabilnya harga barang kebutuhan pokok masyarakat 6. Pengembangan produk kreatif dan inovatif	

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

No.	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	3	4	5
1	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan Perdagangan dan Perindustrian ➢ Belum optimal dan konsisten terhadap penegakan Peraturan Daerah ➢ Menurunnya daya beli masyarakat ➢ Belum optimalnya daya dukung anggaran ➢ Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi dan pembinaan perdagangan dan perindustrian ➢ Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tetapi melalui mekanisme pasar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lemahnya sosialisasi ✓ Terbatasnya SDM ✓ Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha ✓ Lemahnya dunia usaha ✓ Terbatasnya anggaran ✓ Belum dimilikinya data seluruh potensi perdagangan dan perindustrian secara <i>up to date</i> ✓ Banyaknya spekulasi harga 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya peraturan yang mendukung ✓ Peningkatan kesadaran hukum ✓ Peningkatan kemitraan usaha ✓ Peningkatan alokasi anggaran ✓ Penentuan Program Prioritas ✓ Komitmen dalam pengembangan perdagangan dan perindustrian ✓ Dukungan BUMN, perbankan dan pengusaha besar yang terdapat di Kota Bandung ✓ tingginya jumlah dan aktifitas komunitas kreatif di Kota Bandung ✓ Operasi pasar murah barang kebutuhan pokok ✓ sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder lain

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah diselaraskan dengan Renstra kementerian maupun arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra

Kementerian Perdagangan, Renstra Kementerian Perindustrian dan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Jangka Menengah
Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024

<p>VISI "Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri; 2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) di Sektor Perdagangan. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; 2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; dan 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas. 			
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa; 2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok; 3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab; 4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri; 5. Optimalnya peranan PBK, SRG, dan PLK; 6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional; dan 7. Meningkatnya kapabilitas SDM perdagangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Sistem dan Sarana Distribusi Perdagangan; - Efektivitas Pengawasan Barang; - Pengaturan E-Commerce; - Pengawasan dan Pengendalian Barang Impor; - Peningkatan Ketertelusuran Mutu; - Ketertiban Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Fisik di Bursa Berjangka; - Tantangan dalam Peningkatan Ekspor Non-migas dan Jasa; - Pemanfaatan Hasil Kerjasama Perdagangan Internasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya distribusi di dalam negeri yang masih tinggi; - Masih tingginya pelanggaran; - Pengaturan belum optimal; - Kebijakan tata niaga impor belum optimal; - Meningkatnya peredaran produk tidak memenuhi ketentuan; - Tersebar nya pialang ilegal dan situs website ilegal; - Penyusunan kebijakan promosi dan pencitraan belum terealisasi; - Pemanfaatan hasil perundingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas sarana distribusi dan kapasitas pelaku logistik; - Pembinaan terhadap asosiasi; - Penyiapan regulasi; - Perbaikan kemudahan berusaha; - Pendampingan penerapan SNI pasar rakyat; - Pemberantasan situs ilegal secara terus menerus; - Pembukaan akses dan kerjasama, serta diversifikasi produk; - Terus melakukan perundingan perdagangan internasional;

	<p>oleh Pelaku Usaha;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diversifikasi Produk Ekspor; - Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Perdagangan; dan - Integrasi Data mengenai Perdagangan. 	<p>kerjasama masih rendah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya diversifikasi produk bernilai tinggi; - Keterbatasan kualitas SDM sektor perdagangan; - Penghimpunan data/informasi belum optimal; 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kontribusi ekspor berbeda; - Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi; - Integrasi infrastruktur, aplikasi dan SDM.
--	--	--	--

Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (diolah)

Tabel 3.4
Sasaran Jangka Menengah
Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024

<p>VISI</p> <p>Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya.</p> <p>MISI</p> <p>Berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. Penguatan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. <p>Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia.</p> <p>TUJUAN</p> <p>Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional</p>			
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perindustrian	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong

<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas; 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0; 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri; 4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri; 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM); 6. Meningkatnya Persebaran Industri; 7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif; 8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan; 9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien 10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian; 11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas; dan 12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen); - Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri); - Kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah); - Kurangnya tenaga ahli, supervisor, dan superintendent; - Tekanan produk impor; - Limbah industri (slag) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (scrap) menyulitkan industri; - Permasalahan IKM (pembiayaan, bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, dan pemasaran); dan - Logistik sektor industri (biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat) 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Anggaran; - Keterbatasan Sumber daya manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang Kreatif; - Potensi Produk unggulan; - Potensi Industri Kreatif.
---	---	---	--

Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (diolah)

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengacu pada Tema arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tema ke- 2, yaitu:

1. Pencapaian Indikator Makro Target Pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2023
2. Pemulihan dan Pematapan Ekonomi Jawa Barat setelah masa pandemi covid-19
3. Penyelesaian isu-isu khomperenship seperti kemiskinan dan stunting
4. Penyelesaian Isu Strategis dan Isu Kewilayahan.

Dengan Tujuan dan Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat ke-2, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan			
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Laju pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Sektor Perdagangan	Percepatan peningkatan perekonomian daerah di sektor perindustrian dan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sumber daya industri 2. Pengembangan sarana dan prasarana industri 3. Pengembangan sentra industri terpadu 4. Pengembangan IKM dan industri hijau 5. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital

				<p>6. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor</p> <p>7. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok</p>
--	--	--	--	---

Arah dan Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (diolah)

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif.

Adapun peran yang berkenaan dengan pengaturan ruang bagi kepentingan pengembangan perdagangan dan perindustrian yang harus selaras dengan pengembangan pembangunan di masa mendatang, secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

2. Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

- a. Pedoman bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pedoman bagi Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Pedoman bagi Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Pedoman bagi Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Pedoman bagi Penataan ruang kawasan strategis kota.

3. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- c. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- d. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

4. Kebijakan struktur ruang kota

- a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dapat dirumuskan beberapa kebijakan serta isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Permasalahan pokok pada urusan perdagangan di Kota Bandung adalah menurunnya ekspor perdagangan, terlebih setelah pandemic Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Penurunan ekspor perdagangan disebabkan adanya penurunan permintaan buyer. Penurunan permintaan ini bila ditelaah lebih lanjut, maka dapat diidentifikasi beberapa akar masalahnya, sebagai berikut:

- 1) Bahan baku terbatas menyebabkan dilakukan impor bahan baku yang menyebabkan harga jual lebih tinggi.
- 2) Kapasitas produksi terbatas karena kurangnya penunjang mesin produksi dan kemampuan SDM dengan berbagai permintaan desain produk dari pihak buyer.
- 3) Faktor eksternal yang teridentifikasi antara lain lesunya perekonomian global dan jatuhnya harga komoditas. Lesunya perekonomian global menyebabkan transaksi perdagangan dunia menurun.

Permasalahan pada urusan perindustrian di Kota Bandung adalah makin mengecilnya kontribusi industri pengolahan pada perekonomian Kota Bandung terutama akibat semakin tingginya tingkat persaingan secara nasional ataupun global yang mempengaruhi penurunan kinerja industri pengolahan lokal Kota Bandung. Kondisi ini terutama ditemui di sektor padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil. Selain itu, adanya tekanan eksternal, seperti adanya kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN *China*

Free Trade Area (ACFTA) juga turut menekan kinerja industri pengolahan Kota Bandung.

Akar permasalahan pada urusan perindustrian di Kota Bandung diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tingginya harga bahan baku produksi usaha industri.
- 2) Terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM).
- 3) Rendahnya daya saing produk, pemasaran dan kualitas produk usaha IKM.
- 4) Terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan produk.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
RPJMD 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
3. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan	3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.1.1 Meningkatnya Perekonomian Kota	3.1.1.1 PDRB Perkapita 3.1.1.2 Indeks Daya Saing Pariwisata 3.1.1.3 Pengeluaran Perkapita
		3.2 Indeks Gini	3.2.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin
	3.2.2 Meningkatnya kesempatan kerja		3.2.2.1 Tingkat pengangguran terbuka

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 (diolah)

Sejalan dengan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terkait tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran
RPD 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	PDRB ADHK

Sumber: RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 (diolah)

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam


mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun.

Penentuan target indikator dalam RPD Kota Bandung mulai tahun 2024 sampai dengan 2026 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2022 mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung beserta capaian target indikator kinerja RPD disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Tahun 2024-2026)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Eksisting		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	PDRB ADHK	Juta Rupiah	200.414.034,77	202.418.175,12	204.442.356,87	206.486.780,44	208.551.648,24	210.637.164,72
1.1	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	%	0,34	0,35	0,3	0,35	0,4	0,45
		Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%	75,79	79,56	83,33	87,1	90,8	84,6
		Persentase Pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%	n/a	n/a	60,14	65,5	70,8	76,5
		Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	9,89	3,9	15	15	15	15

BAB V
STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN



Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian menunjukkan bagaimana cara Dinas Perdagangan dan Perindustrian mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penetapan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diharapkan dapat menjadi arahan dan pedoman serta dorongan bagi setiap aktivitas ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sehingga dapat membentuk satu kesatuan gerak dan langkah bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatkan Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima 2. Meningkatnya Daya Saing Pemasaran Produk Ekspor 3. Meningkatnya Daya Saing Pelaku Usaha Dalam Negeri 4. Stabilitasnya Harga Barang Kebutuhan Pokok 5. Meningkatnya Perlindungan Konsumen 6. Meningkatnya Daya Saing Industri

BAB VI
RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN



Perumusan kebijakan umum program prioritas Kota Bandung bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pilihan dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menetapkan rangkaian program dan kegiatan berdasarkan bidang Urusan Pilihan, penetapan program yang disesuaikan dengan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Program Berdasarkan Sasaran
(Tahun 2024 – 2026)

No	Sasaran	Program
1.	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2. Program Pengembangan Ekspor; 3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; 4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; 5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; 6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Sumber: RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 (diolah)

Selanjutnya uraian program, kegiatan dan pendanaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung selama periode 3 (tiga) tahun selengkapya disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
(Tahun 2024-2026)

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Urusan Perdagangan dan Perindustrian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	86	86,5	21.728.390.238	87	22.414.806.461	87,5	22.842.207.526	87,5	66.985.404.224	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	21.728.390.238	100	22.414.806.461	100	22.842.207.526	100	66.985.404.224	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	10	10	259.803.550	10	259.803.550	10	259.803.550	10	779.410.650	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	102.550.000	2	102.550.000	2	102.550.000	2	307.650.000	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	71.123.550	6	71.123.550	6	71.123.550	6	213.370.650	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	86.130.000	2	86.130.000	2	86.130.000	2	258.390.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	15.136.965.275	100	15.419.961.377	100	15.540.746.022	100	46.097.672.673	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65	65	15.136.965.275	70	15.419.961.377	75	15.540.746.022	75	46.097.672.673	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	301.040.000	100	379.790.000	100	599.790.000	100	1.280.620.000	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	2	101.040.000	2	179.790.000	2	199.790.000	2	480.620.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	65	65	200.000.000	70	200.000.000	75	400.000.000	75	800.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	1.803.614.852	100	2.148.284.973	100	2.234.901.393	100	6.186.801.218	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	4	91.252.275	4	131.252.275	4	171.252.275	4	393.756.825	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	4	438.638.110	4	677.881.311	4	659.497.731	4	1.776.017.152	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	4	111.999.666	4	161.999.666	4	189.462.266	4	463.461.598	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	4	300.083.374	4	300.083.374	4	300.083.374	4	900.250.122	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	4	106.102.574	4	138.565.174	4	176.102.574	4	420.770.322	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	8	8	16.143.853	8	15.037.000	8	15.037.000	8	46.217.853	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	739.395.000	12	723.466.173	12	723.466.173	12	2.186.327.346	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2.713.516.996	100	2.643.516.996	100	2.643.516.996	100	8.000.550.988	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	350.391.196	12	250.391.196	12	250.391.196	12	851.173.588	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Usuran
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	12	65.811.900	12	95.811.900	12	95.811.900	12	257.435.700	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	2.297.313.900	12	2.297.313.900	12	2.297.313.900	12	6.891.941.700	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	1.513.449.565	100	1.563.449.565	100	1.563.449.565	100	4.640.348.695	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	46	46	1.113.449.565	46	1.113.449.565	46	1.113.449.565	46	3.340.348.695	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	1	400.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	1.300.000.000	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	-	-	0,3	0,35	1.257.383.000	0,4	1.557.383.000	0,45	1.757.383.000	0,45	16.520.053.080	
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	US\$ 324 Juta	US\$ 325 Juta	1.257.383.000	US\$ 326 Juta	1.557.383.000	US\$ 327 Juta	1.757.383.000	US\$ 327 Juta	16.520.053.080	Perdagangan
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang di promosikan pada pameran berorientasi ekspor	10	10	534.188.750	10	634.188.750	10	704.188.750	10	10.143.756.821	
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	20	20	534.188.750	22	634.188.750	24	704.188.750	24	10.143.756.821	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengikuti misi dagang	10	10	413.655.000	10	513.655.000	10	578.655.000	10	5.182.678.509	
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10	5	413.655.000	6	513.655.000	7	578.655.000	7	5.182.678.509	
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang berorientasi ekspor	5	5	309.539.250	5	409.539.250	5	474.539.250	5	1.193.617.750	
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	100	105	309.539.250	110	409.539.250	115	474.539.250	115	1.193.617.750	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	-	-	83,33	87,1	2.960.183.000	90,8	3.610.183.000	94,6	3.860.183.000	94,6	10.430.549.000	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase daya saing pelaku usaha perdagangan dalam negeri	83,33	87,1	2.315.263.000	90,8	2.615.263.000	94,6	2.815.263.000	94,6	7.745.789.000	Perdagangan
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang terbina	65	70	499.730.000	75	563.500.000	80	591.870.000	80	1.655.100.000	
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang dilatih	-	200	499.730.000	250	563.500.000	300	591.870.000	300	1.655.100.000	
			Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	1		1		1				
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang bermitra	25	30	560.721.500	35	567.111.500	40	573.551.500	40	1.701.384.500	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50	200	560.721.500	300	567.111.500	300	573.551.500	300	1.701.384.500	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang ikut serta pada pameran dalam negeri	100	100	1.254.811.500	100	1.484.651.500	100	1.649.841.500	100	4.389.304.500	
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	206	155	1.254.811.500	185	1.484.651.500	215	1.649.841.500	215	4.389.304.500	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Terstandardisasi	100	100	644.920.000	100	994.920.000	100	1.044.920.000	100	2.684.760.000	Perdagangan

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pengawasan alat UTTP	100	100	624.920.000	100	994.920.000	100	1.044.920.000	100	2.664.760.000	
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	122000	122000	416.693.000	122000	666.693.000	130000	666.693.000	130000	1.750.079.000	
		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP yang Diawasi	7500	9.236	208.227.000	9.236	328.227.000	12.086	378.227.000	12086	914.681.000	
			Jumlah Pelaku Usaha Di Bidang Metrologi Legal Yang Dibina	250	180		350		400		400		
			Pengawasan Kemetrolagian	17	15		27		30		30		
	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	-	15%	15%	3.220.000.080	15%	1.325.855.000	15%	1.475.855.000	15%	6.021.710.080	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	15%	15%	3.220.000.080	15%	1.325.855.000	15%	1.475.855.000	15%	6.021.710.080	Perdagangan

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	15%	15%	1.125.855.000	15%	1.325.855.000	15%	1.475.855.000	15%	3.927.565.000	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	5	7	78.175.000	10	120.435.000	12	130.754.580	12	329.364.580	
			Jumlah monitoring harga barang kebutuhan pokok di pasar dan toko modern	50	50		50		50				
			Jumlah pelaku usaha barang pokok yang di bina	165	50		100		120		120		

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi pasar, pasar murah dan bazaar murah	30	30 Kali Pasar Murah dan 4 Kali Operasi Pasar		30 Kali Pasar Murah dan 5 Kali Operasi Pasar		30 Kali Pasar Murah dan 6 Kali Operasi Pasar		30 Kali Pasar Murah dan 6 Kali Operasi Pasar		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2	4	799.068.000	5	856.808.000	6	946.488.420	6	2.602.364.420	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	2	248.612.000	2	348.612.000	2	398.612.000	2	995.836.000	
			Jumlah Pelaku Usaha Barang Penting Yang Dibina	525	510		595		680		680		
	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	-	-	60,14	65,5	2.966.159.000	70,8	3.816.159.000	76,5	4.216.159.000	76,5	10.998.477.000	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	60,14	65,5	2.966.159.000	70,8	3.816.159.000	76,5	4.216.159.000	76,5	10.998.477.000	Perindustrian
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pelaku IKM yang bermitra dan bekerjasama dengan pihak terkait	-	110	571.942.370	70	801.314.040	80	308.088.000	80	1.681.344.410	
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti fasilitasi kerjasama	-	100	384.180.000	60	228.276.000	80	308.088.000	80	920.544.000	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1		1		1		1		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah sentra industri yang terkaji dan terpetakan	-	10	187.762.370	10	573.038.040	0	0	10	760.800.410	


Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Penyalangan Industri	1	1		1		1		1		
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pelaku IKM yang mengikuti pelatihan	-	130	740.492.630	140	811.120.960	155	927.523.000	155	2.479.136.590	
			Persentase pelaku IKM yang memiliki sertifikat keahlian	-	5		10		15		15		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku IKM yang dilatih	-	130	740.492.630	140	811.120.960	155	927.523.000	155	2.479.136.590	
			Jumlah pelaku IKM yang memiliki sertifikat keahlian	-	5		10		15		15		

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1		1		1		1		
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kelembagaan sentra industri	-	-	-	-	-	10	576.824.000	10	576.824.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah sentra industri yang memiliki legalitas kelembagaan	-	-	-	-	-	10	576.824.000	10	576.824.000	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase produk IKM yang terstandarisasi	-	80	1.653.724.000	90	2.203.724.000	110	2.403.724.000	110	6.261.172.000	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Produk IKM yang mendapatkan sertifikasi halal, SNI, Uji Mutu dan TKDN IK	-	80	512.859.560	90	554.465.060	110	911.807.310	110	1.979.131.930	
			Jumlah Industri yang terdata di SIINAS	-	75		100		150		150		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1		1		1		1		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Produk IKM yang berinovasi (DBHCHT)	-	50	534.681.791	50	534.681.791	50	534.681.791	50	1.604.045.373	
			Jumlah Produk IKM yang berinovasi	-	35	252.826.649	-	511.221.149	65	353.878.899	65	1.117.926.697	
			Jumlah IKM yang mengikuti festival industri	-	-		30		-		30		

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Target Pada Akhir Periode RPD		Urusan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1		1		1		1		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku IKM mengikuti pelatihan Teknologi Industri	150	250	353.356.000	400	603.356.000	500	603.356.000	500	1.560.068.000	
			Jumlah Pelayanan Teknologi Industri	75	75		75		100		100		
JUMLAH						30.037.970.238		32.724.386.461		34.151.787.526		108.862.048.304	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN



Tujuan RPD 2024-2026 :

1. Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya;
2. Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien;
3. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
5. Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan.

Sasaran RPD 2024-2026 :

1. Meningkatnya Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis;
4. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;
5. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
7. Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas;
8. Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 ada 4 (empat) indikator yang dijadikan indikator kinerja sasaran daerahnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 0	Tahun -1	Tahun -2	Tahun -3	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pertumbuhan nilai ekspor	%	n/a	0,34	0,35	0,3	0,35	0,4	0,45	0,45
2	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%	n/a	75,79	79,56	83,33	87,1	90,8	94,6	94,6
3	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%	n/a	n/a	n/a	60,14	65,5	70,8	76,5	76,5
4	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	n/a	9,89	3,9	15	15	15	15	15


Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran		
1.	Meningkatnya daya saing perindustrian	1 Pertumbuhan nilai ekspor	%	Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag Nomor 71	Nilai ekspor tahun berkenaan dikurangi nilai ekspor tahun sebelumnya dibagi nilai ekspor tahun sebelumnya	Disdagin	<ul style="list-style-type: none"> Nilai ekspor merupakan besaran nilai dari komoditi Kota Bandung yang diperdagangkan ke luar negeri. Nilai ekspor dihitung berdasarkan nilai ekspor Kota Bandung baik dari penerbitan Surat Keterangan Asal maupun non Surat Keterangan Asal dengan menggunakan satuan nilai USD

				Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN)			
	2	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%	FGD tanggal 15 Februari 2023 bersama UNPAD	Omset tahun ini dikurangi omset tahun lalu dibagi omset tahun lalu dikali 100%	Disdagin	Berdasarkan omset tahunan
	3	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%	FGD tanggal 15 Februari 2023 bersama UNPAD	Nilai tambah tahun ini dikurangi nilai tambah tahun lalu dibagi nilai tambah tahun lalu dikali 100%	Disdagin	Berdasarkan nilai tambah tahunan
	4	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen	Penjumlahan selisih harga rata-rata per bulan barang kebutuhan pokok per komoditi dan harga acuan masing-masing komoditi dibandingkan dengan harga acuan masing-masing komoditi dibagi jumlah total komoditi dikali 100%	Disdagin	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dengan batas toleransi 15% diatas harga acuan. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting didasarkan pada hasil monitoring harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat terhadap 8 komoditi, yaitu: beras, cabe merah, bawang merah, gula putih, minyak goreng, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

BAB VIII

P E N U T U P



Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang ditengah-tengah persaingan yang semakin tajam, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung bekerja keras untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan serta berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terkandung bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan muncul.

Adapun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2024-2026 merupakan acuan bagi peningkatan kualitas perdagangan dan perindustrian khususnya di Kota Bandung yang bersifat fleksibel dan dinamis.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan akan terjadi sinkronisasi program antar instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan kualitas perdagangan dan perindustrian di Kota Bandung.

